

Y A Y A B A N

PENDIDIKAN * DALAM KAUM PUTERA *

Nomor : 127.-

DALIMONTE, S.H.
NOTARIS SINGKAWANG

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh
pepermban seribu sembilan ratus sembilan puluh
(27-11-1998)

berhadapan kepada saya, **DALIMONTE, Sarjana Hukum,**
Notaris di Singkawang, dengan dihadiri oleh saksi
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama
namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. Nyonya **EMALIA FRIEDIN**, Dara Sekolah Dasar
Negeri, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas,
Kecamatan Santus, Desa Dalem Kaan, Rukun
Tetangga/Rukun Warga Nomor. 3/1, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor. 158/CVII/1/1988, untuk
keperluan ini sedang berada di Singkawang

2. Wanita **SATIATI**, Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Kabupaten Sambas, Kecamatan Santus,
Desa Dalem Kaan, Rukun Tetangga/Rukun Warga
Nomor. 11/III, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor. 85/CVII/1/88, untuk keperluan ini sedang
berada di Singkawang

Menurut keterangan mereka dalam hal ini :

- Masing-masing bertindak untuk diri sendiri
- Bersama-sama bertindak selaku kuasa lisan

dari-dan oleh karena itu untuk dan atas nama
saksi-saksi tersebut untuk mengikhtisarkan diri
dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
tindakan-tindakan terhadap :

3. Wanita Ular **EMAYATI**, Swasta, tinggal di



Kabupaten Sambas, Kecamatan Sambas, Desa Dalam
Kaua, Rukun Tetangga/Rukun Warga Nomor, 12/III

4. -Maulita SURAWATI, Pegawai Negeri Sipil (Guru)
bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, Kecamatan
Sambas, Desa Dalam Kaua, Rukun Tetangga/Rukun
Warga Nomor, 2/1

5. -Nyonya Dayu SRI AGUSTINI, Pegawai Negeri Sipil
(Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Sambas,
Kecamatan Sambas, Desa Dalam Kaua, Rukun
Tetangga/Rukun Warga Nomor, 4/1

6. -Nyonya ABDILLAH, Pegawai Negeri (Guru),
bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, Kecamatan
Sambas, Desa Dalam Kaua, Rukun Tetangga/Rukun
Warga Nomor, 19/III

7. -Tuan H DWALMI HUSSINI, Kepala Desa, bertempat
tinggal di Kabupaten Sambas, Kecamatan Sambas,
Desa Dalam Kaua, Rukun Tetangga/Rukun Warga
Nomor, 2/1

-Lebih lanjut diterangkan oleh para penghadap dan
diketahui bahwa TATAPAN ini diterbitkan juga berdasarkan
pada satu Surat Persetujuan atau Notulen Rapat yang
dibuat dibawah tangan berangka cukup tanggal
tjuhbelas Dulu seribu sembilanatus sembilanpuluh
(15-7-1998) dilampirkan pada minuta akta ini.

-Para penghadap telah saya, notaris, kenal.

-Para penghadap untuk diri sendiri dan tetap dalam
jabatan tersebut menerangkan, bahwa mereka telah
memisahkan dari kekayaannya uang sebanyak

Rp. 400,000, (empatatus ribu rupiah) dan dengan
jumlah uang itu sebagai kekayaan pribadi dengan

Ini bersama-sama mendirikan suatu Yayasan dengan
tujuan tidak menguntungkan diri dari Instansi
Instansi yang berkepentingan, dengan memajukan-peralihan
dan pertanggung-jawaban atau anggaran dasar
sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

- 1.-Yayasan ini bernama : **YAYASAN PENDIDIKAN,**
" **DALAM KAMPUS PUTERA** " atau disingkat " **D.K.**
PUTERA " berkedudukan di Samba, Kabupaten
Samba, Kalimantan Barat.
- 2.-Di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh
Pengurus dapat didirikan cabang (cabang M
perwakilan / perwakilan) Yayasan ini.

M A U L U

Pasal 2.

-Yayasan ini didirikan untuk tujuan yang tidak
dituntut oleh undang-undang lain dan terutama bertujuan
diutamakan untuk tujuan ini.

A R T I

Pasal 3.

-Yayasan ini berkegiatan Pancasila dan UUD. 1945
(Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia empat
puluh lima).

MASUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

-Mendirikan dan memajukan kegiatan-kegiatan
Sosial terutama dibidang Pendidikan dasar dan
Pendidikan yang pada khususnya untuk
kemajuan bangsa Indonesia yang

berdiri, terdiri, dan mempunyai maksud untuk
yang luas dengan arah untuk memajukan
kehidupan bangsa Indonesia.

U D A H A

Pasal 3.

Yayasan mencapai maksud dan tujuan tersebut,

Yayasan akan :

- Mendirikan atau menstabilisasi bangunan

(- bangunan) tempat sekolah umum atau sarana
pelajar dengan segala sarana dan tenaga keahliannya
yang terampil dan bersedia guna memajukan
kehidupan bangsa Indonesia.

- Menyediakan Pendidikan dan Latihan kepada
anak didik, hama dan lainnya dilaksanakan
dalam arti luas yang seluas-luasnya.

KEWAJIBAN DAN PERMOHONAN

Pasal 4.

- Keayaan Yayasan terdiri dari :

- Uang pangkal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) termasuk di atas, dan juga diperoleh
dari

- Iuran sukarela dari para anggota Yayasan

- Sumbangan, hibah, hadiah dan dalam bentuk lain
yang sah dari para donatur termasuk juga dari
kegiatan turunan dan lain sebagainya

- Semua harta yang ada dalam kekuasaan Yayasan

harus dipelihara demi kemajuan Yayasan dalam arti
luas yang seluas-luasnya.

P E N U T U R

Pasal 7.

DALIMONTE, S.H.
NOTARIS SURABAYA

1. Yayasan ini diurus oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dengan susunan Pengurus sebagai berikut :
Ketua : Nyonya ZULAIKA RAHTEH,
Wakil Ketua : Wanita SALINI,
Sekretaris I : Wanita Uray IKHWATI,
Sekretaris II : Wanita MURWATI,
Bendahara I : Nyonya Uray DRI AGUSTINI,
Bendahara II : Nyonya MWDILFI.

2. Ketua, sekretaris, bendahara merupakan Pimpinan RAPAT.

3. Penerimaan, pengisian lowongan dan perubahan dalam susunan pengurus ditetapkan oleh Rapat Pengurus.

4. Anggota Pengurus berhenti karena :
a. meninggal dunia,
b. atas permintaan sendiri,
c. diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan rapat pengurus, karena perbuatan-perbuatan yang merugikan harta/nama baik Yayasan.

5. Anggota Badan Pengurus diangkat untuk masa 3 (tiga) tahun.

KESIMPULAN DAN KEMAJIHAN

Pasal B.

Badan Pengurus bertanggung jawab berusaha agar maksud dan tujuan dari pada Yayasan dapat dicapai, pengurus serta pengurus wakil pengurus Yayasan, Ketua berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan dan berhak bertindak atas Nama Yayasan.

dalam lapangan keuangan maupun dalam lapangan
militer, mengikat Yayasan kepada pihak lain dan
sebaliknya, satu dan lain dengan memperhatikan
sangat ketat yang tertera tertera

a. Surat-surat perjanjian yang berkaitan dengan
keuangan, asuransi, pembelian, meminjamkan uang
Yayasan untuk keperluan apapun juga, maka surat
yang bersangkutan harus ditandatangani oleh Ketua
dengan syarat sebelumnya telah dipertahankan
peraturan Rapat Pengurus (Rapat Umum
Anggota);

b. Untuk surat-surat yang dikirim Yayasan,
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;

c. Untuk penerimaan dana atau sokongan atau lain
lain yang berhubungan dengan keuangan,
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
-Jika Ketua berhalangan atau tidak ada
di tempat, maka Wakil Ketua yang berhalangan
mewakili Ketua dengan syarat-syarat yang sama
dengan Ketua.

PELINDUNG/PENASEHAT

Pasal 7.

Pengurus akan berusaha supaya Yayasan mempunyai
Pelindung dan Penasehat dan untuk pertama kali
telah diangkat seorang Penasehat yaitu Tuan

B. DALAN HUSAINI.

Pelindung/Penasehat memberikan nasihat dan saran
jika diminta maupun tidak diminta kepada Pengurus
dan wajibnya agar Yayasan dapat berkembang
menjadi tujuan.

BUKU BUKU DARI LAPORAN

Pasal III.

- a. Tahun Buku Yayasan ini berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember tiap-tiap tahun.
- b. Buku-buku Yayasan ditutup tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1998).
- c. Setelah buku-buku Yayasan ditutup, secepat mungkin (secepat-lambatnya dalam bulan April tahun berikutnya) oleh Bendahara harus dibuat neraca dan perhitungan keuangan yang disampaikan pada Badan Pengurus untuk ditetapkan/atau dibicarakan dalam Rapat Umum Anggota.
- d. Setelah neraca dan perhitungan keuangan tersebut ditetapkan oleh Pengurus, maka satu dan lainnya akan diumumkan oleh Pengurus atau dikirkikan pada mereka yang menurut pertimbangan Pengurus perlu mengetahui keadaan/hasil pekerjaan Yayasan.

RAPAT-RAPAT

Pasal II.

- Pengurus mengadakan rapat seluruh-anggotanya sekali dalam tiga bulan untuk membicarakan Yayasan.
- Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu atas permintaan Ketua seluruh-anggotanya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus.
- Rapat Pengurus dipanggil oleh Ketua dan jika ia berhalangan oleh wakil ketua dan jika wakil ketua juga berhalangan oleh 2/3 (dua pertiga) dari

Insan anggota Pengurus.

Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, rapat
pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
1 dua pertiga 1 dari jumlah anggota pengurus.
Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak
kecuali apabila jika dalam Anggaran Besar itu ada
peraturan lain.

Bila ada suara setuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka Ketua Rapatlah yang memutuskan.

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 12.

Pengurus mengadakan peraturan rumah tangga untuk
hal-hal yang dianggapnya perlu dan belum diatur
dalam Anggaran Besar ini dan juga mengadakan
peraturan-peraturan lain guna kepentingan Yayasan.
Peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan
lain tersebut tidak boleh bertentangan
dengan Anggaran Besar ini.

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 13.

Anggaran Besar ini hanya dapat diubah dengan
keputusan Rapat Pengurus dan harus dihadiri
secukupnya 2/3 1 dua pertiga 1 dari jumlah anggota
pengurus dan keputusan diambil dengan suara
terbanyak.

Pasal 3 dan pasal 4 dari Anggaran Besar ini tidak
boleh dirubah, kecuali jika perubahan itu hanya
untuk memperbaiki kata-kata belaka dari Pasal 4
yang dianggap satu dan lainnya dengan syarat tidak
bertentangan dengan maksud Yayasan semula.

PERUBAHAN

Pasal 14.

-Rapat ini harus disetujui dengan persetujuan
Rapat Pengurus yang diadakan untuk
maksud itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus,
kecuali apabila Rapat ini hanya sah dan sah jika
diadakan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah semua yang hadir dalam Rapat.
-Keputusan perubahan Yayasan hanya dapat diambil
jika Yayasan ternyata tidak dapat hidup lagi
atau jika kekayaan Yayasan sudah tidak ada lagi
atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga
diperlukan pertolongan pengurus tidak cukup lagi
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
-Keputusan oleh rapat mana pun pun tidak dapat
bertentangan dengan jiwa dan semangat Dasar
Yayasan ini.

LIIKUIDASI

Pasal 15.

-Apabila Yayasan ini diubahkan, maka likuidasinya
akan dilakukan oleh pengurus, kecuali kalau Rapat
Pengurusan memutuskan cara lain, jika setelah
diadakan likuidasi masih ada sisa atau kekayaan,
maka sisa itu akan diberikan kepada badan-badan
yang bertujuan dengan Yayasan ini dan
yang akan ditunjuk oleh Rapat Pembubaran.

DITANDA TANGANNYA

-Dibuat dan disahkan di Singapore, pada hari
dan tanggal tersebut, pada halaman awal dari ini.

Tangan dihadiri oleh :

1. Tuan Zaidy Jusaidi, Terjema Hutan,

2. Nona Zulita,

Keduanya Prosesor Kantor Notaris dan berhubung tinggal di Singkawang, sebagai para saksi,

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para punggadap dan para saksi, maka segera para punggadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

-Dibuat dengan dua penulisan bahasa tanpa coretan, dua salinan, tanpa pengantar.

-Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIPERIKAH SEBAGAI TERLAKSI

Notaris di Singkawang



(DALIRONTE, SH)

di Singkawang, tanggal 12. 12. 1970
Akta ini dibuat dengan dua penulisan
bahasa tanpa coretan, dua salinan, tanpa pengantar
Materai di tempat No. 117/1970



Berat :
Pembuat : 200
Materi : 100
Jumlah : 300



KANTOR NOTARIS

DALIMONTE, SH.

AK. Menteri Kehakiman RI No. M. VI - HT, 01 III - Tb. 1980.

DI

SINGKAWANG

AKTA :

Nomor : 152.-

Tanggal : 27 September 1990.

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN "SALAM KAHN TONDA".

KANTOR : JLN. P. DIPONEGORO No. 14
RUMAH

TELEF. : 21837

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 85/114/Kep/B/91

tentang

Pemberian Peretujuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta
Di Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 1991/1992

ASASNYA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Hambaca :** Surat Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang mengatur tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Swasta seperti terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, masing-masing mengenai persyaratan untuk memperoleh peretujuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta;
- Merimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Swasta tersebut di atas pada dasarnya adalah merupakan perwujudan, hajat dan kebutuhan masyarakat setempat untuk berpartisipasi membantu Pemerintah untuk memperoleh dan meningkatkan pendidikan;
 - b. bahwa setelah memperhatikan keadaan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk usia Taman Kanak-kanak, perkembangan kebudayaan masyarakat dan daya tangkap Sekolah-sekolah yang ada, maka Taman Kanak-kanak tersebut telah memenuhi syarat administratif untuk diberikan persetujuannya;
 - c. bahwa agar pemberian peretujuan Taman Kanak-kanak diwujudkan terlaksana dengan baik, pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah :
 1. Nomor 18 Tahun 1981,
 2. Nomor 27 Tahun 1990,
 - c. Keputusan Presiden RI :
 1. Nomor 31 Tahun 1972,
 2. Nomor 44 Tahun 1974,
 3. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan yang terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 1990,
 4. Nomor 84 Tahun 1986,
 - d. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974,
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 1. Nomor 0375/1/1982, tanggal 12 Nopember 1982,
 2. Nomor 0375/1/1982, tanggal 22 Nopember 1982,
 3. Nomor 0175/0/1983, tanggal 14 Maret 1983,
 4. Nomor 0251/0/1984, tanggal 14 Juni 1984,
 5. Nomor 030/0/1984, tanggal 12 Juli 1984,
 6. Nomor 0415/0/1984, tanggal 15 Juli 1984,
 7. Nomor 0303/0/1984, tanggal 20 Juli 1984,
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 010/C/Kep/I.50, tanggal 23 Februari 1983,
- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan,
 2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten yang bersangkutan,
 3. Saran dan pertimbangan Kepala Menag Pendidikan Dasar dan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.

**Menetapkan
Partisan**

1. Berhentikan sementara kepada Pengurus Yayasan/Padan Pengelompokan Teras Kerdik-kerdik Sunda tersebut pada tahun - (tahun) Lembaga Kependidikan dan Usaha Pendidikan Teras Kerdik-kerdik yang selanjutnya disebut Teras Kerdik-kerdik.

Kedua

1. Berhentikan izin operasional kepada Teras Kerdik-kerdik tersebut pada Diklat partisan tahun 1953/1954, dengan disertai ketentuan sebagai berikut :

- a. **Begitu** Laporan dan Penyelenggara Teras Kerdik-kerdik Sunda yang ber -
- kegiatan belajar mengajar terhitung pelaksanaan pengelompokan dan Fungsionalisasi Teras Kerdik-kerdik yang berada di bawah naungannya;
- b. Teras Kerdik-kerdik yang diberikan izin operasional wajib melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pengurus Yayasan/Padan Penyelenggara Teras Kerdik-kerdik yang bertanggung jawab untuk di atas-nya, terutama penanggung-jawaban yang bertanggung jawab dan yang telah ditetapkan oleh Teras Kerdik-kerdik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Ketiga

1. Penawaran Pendidikan dan Pendidikan Teras Kerdik-kerdik Sunda yang telah dibatalkan dan dibatalkan, apabila di kemudian hari ternyata pihak penyelenggara Teras Kerdik-kerdik tersebut melakukan penyelenggaraan atau pelaksanaan belajar mengajar/pelaksanaan penanggung-jawaban yang berlaku;

Kesepuluh

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila seandainya dan jika ada perubahan-perubahan, diberikan di kemudian hari tanggal terdapat selanjutnya dalam paragraf ini;

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 10 September 1954



REKTOR (Menteri) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kedinasan Pusat

[Handwritten signature]

Terdapat 10

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- 4. Direktur Sekolah Sunda, Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- 5. Kepala Kantor Dinas Kerdik-kerdik Departemen Prop. Kalbar
- 6. Pengawas di lingkungan Kerdik-kerdik Departemen Prop. Kalbar
- 7. Kepala Kantor Departemen Kesehatan di Kalimantan Barat
- 8. Kepala Kantor Departemen Kesehatan yang bersangkutan
- 9. Pengurus yang berada Pengurus Kerdik-kerdik Kalimantan Barat
- 10. Yang bersangkutan untuk diteliti dan diteliti.

Lampiran : Laporan Pertawi Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Isi : 85 / 1 Agustus / 1991
 Tanggal : 20 September 1991
 Tempat : Kabupaten Persegi, dan Pendidikan Ilmu Kesehatan Ganda Ganda
 di Kalimantan Barat tahun pelajaran 1990/1991.

No.	Kategori/Instansi	Jenis Mencoba	Nama Sekolah/Instansi Penyelenggara	Nama Dosen/Koordinator	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1.	Kategori Banting	B	Kecamatan Pendidikan Jalan Imam Fatur, Kp. Jalan Imam, Ganda	D. "P K K "	Kj. Dalam Ilmu Ganda
2.	Kategori Banting	A	Imam Barok, "Santo Petrus" Nama: Hila Kecamatan Alor Hilir	D. "Dwi Dwidia"	Kecamatan Alor Hilir
3.	Kategori Banting	B	Jati Dharma Winda Depdikbud Jalan Kolonel Sugiono, Banting	D. "Dwi Dwidia"	Jl. Kol. Sugiono, Banting
1.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
2.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
3.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
4.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
5.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
6.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
7.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
8.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
9.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
10.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
11.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
12.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
13.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
14.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
15.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
16.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
17.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
18.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
19.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
20.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
21.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
22.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
23.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
24.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
25.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
26.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
27.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
28.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
29.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
30.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
31.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
32.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting
33.	Kategori Banting	A	Kategori Banting	Kategori Banting	Kategori Banting

1	2	3	4	5
4.	Kategori: Pembinaan	<p>Timbul "Abdi Agung" Jl. Sekeloa Timur, Jakarta</p>	<p>Tb. "Abdi Agung" Dinas Persepsi Desa Sekeloa Timur, Kab. Palembang</p>	<p>1. Pelaksanaan dan Pengawasan No. 704/1.14.3.11/1.1991 tanggal 13 September 1991</p> <p>2. Pelaksanaan dan Pengawasan No. 204/1.14.3.11/1991 tanggal 13 April 1991</p> <p>3. Pelaksanaan dan Pengawasan No. 504/1.14.3.11/1991 tanggal 5 September 1991</p>



 Kepala Kantor Kecamatan Palembang Selatan
 Kantor Kecamatan Palembang Selatan
 Palembang, Sumatera Selatan

 N.P. 130135619